
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH/ INVESTOR DALAM TRANSAKSI ONLINE DI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA (Studi di PT.BEST PROFIT FUTURES Cabang Medan)

DARA PUSPITA¹⁾

¹⁾Universitas Sumatera Utara

¹⁾darapuspitawijaya05@gmail.com

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan perusahaan pialang berjangka di Indonesia, transaksi dapat dialihkan dari transaksi yang awalnya secara langsung dilakukan oleh investor/nasabah di bursa berjangka kemudian dapat dilakukan di setiap perusahaan pialang secara online. Trading Online telah dikenal dan makin diterima di Indonesia, seiringnya dengan perkembangan masyarakat dan teknologi membuat banyak orang menjalankan bisnis online termasuk didalamnya berbisnis online di Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut akan dianalisa mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka, perlindungan hukum terhadap nasabah/investor perusahaan pialang berjangka dalam transaksi trading online, dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan berjangka.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka yaitu untuk melakukan transaksi di bursa berjangka nasabah diwakili oleh pialang berjangka atau wakil pialang berjangka. Berdasarkan amanat yang diberikan nasabah maka Pialang Berjangka akan memasukkan amanat tersebut dalam bentuk transaksi atas kontrak berjangka sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama investasi yang sudah ada bentuk perjanjian baku yang diatur oleh BAPPEBTI. Perlindungan hukum terhadap investor pada PT. Best Profit Futures Cab. Medan telah diatur Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur administrasi, pidana, atau perdata. Sistem penyelesaian sengketa terhadap investor yang mempunyai permasalahan dengan PT. Bestprofit Future Cab. Medan terkait perjanjian kerjasama investasi antara investor dapat dilakukan melalui penyelesaian secara non litigasi terlebih dahulu yang mencakup penyelesaian internal perusahaan pialang berjangka, dengan cara melakukan musyawarah mufakat.

Keywords: Perlindungan Hukum, Investor, Pialang Berjangka

PENDAHULUAN

Investasi menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Investasi merupakan

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

suatu kegiatan bisnis yang dapat memberikan sumber keuntungan (return) tetapi juga memiliki risiko (risk). Semakin tinggi risiko sebuah investasi, semakin tinggi potensi keuntungannya.

Perdagangan berjangka merupakan salah satu bentuk alternatif investasi, selain sebagai sarana pengalihan risiko melalui kegiatan lindung nilai (hedging) dan sebagai tempat pembentukan harga yang transparan. (<https://bappebti.go.id/2020>). Dengan demikian, kehadiran pasar berjangka dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berani mengambil risiko yang mengharapkan keuntungan dari perubahan investasi tersebut.

Pemerintah Indonesia sudah sejak lama sadar akan pentingnya sebuah sarana lindung nilai seperti Bursa Berjangka, karna Indonesia kaya akan sumber daya alam nya. Akhirnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2000, permohonan untuk izin usaha suatu bursa berjangka diserahkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang berada dibawah naungan Kementrian Perdagangan pada tanggal 11 Juli 2000. Perdagangan berjangka di Indonesia pertama kali diselenggarakan oleh suatu Bursa Berjangka yang bernama Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada tanggal 21 November 2000, BBJ resmi mendapatkan izin dari BAPPEBTI, dan mulai melakukan perdagangan perdananya pada tanggal 15 Desember 2000. Dengan di resmikannya bursa ini diharapkan sebagai salah satu sektor ekonomi yang dapat mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia yang sedang dilanda krisis.

Pesatnya perkembangan perusahaan pialang berjangka di Indonesia, maka transaksi akan dialihkan dari transaksi yang awalnya secara langsung dilakukan oleh investor/nasabah di BBJ kemudian dapat dilakukan di setiap perusahaan pialang secara online.

Trading merupakan salah satu fasilitas yang diberikan perusahaan pialang kepada investor. Dikatakan fasilitas, karena memang perusahaan pialang memberikan semacam pinjaman kepada investor. Namun, pinjaman ini tidak harus dikembalikan secara terjadwal, sebagaimana pinjaman dari bank. Investor baru mengembalikan bila berhasil menjual hasil komoditi yang dibelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Atau sebaliknya, berhasil melikuidasi posisi jualnya, pada membeli pada harga lebih rendah dari harga jual. Sebagai imbalan atas fasilitas yang disediakan perusahaan pialang berjangka itu, investor harus membayar bunga pinjaman dan fee. (Teraoka Michio, 2010).

Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997).

Berdasarkan defenisi diatas pengertian perdagangan berjangka bukan hanya sekedar kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di bursa berjangka saja tetapi mempunyai arti yang lebih luas. Penjelasan tersebut mencakup proses penawaran kontrak berjangka oleh Pialang Berjangka (wakil pialang) kepada nasabahnya, penempatan amanat oleh nasabah, dan pelaksanaan transaksi sampai penyelesaian keuangan atas transaksi. Kegiatan perdagangan berjangka juga meliputi kegiatan promosi yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan bejangka (Perusahaan Pialang Berjangka). (Teraoka Michio, 2010).

Setiap transaksi bursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh investor dan hanya dapat dilakukan melalui perantara yaitu pedagang dan pialang berjangka. Dengan demikian investor

harus memilih pedagang atau pialang berjangka untuk melaksanakan investasinya pada bursa berjangka. Untuk itu mereka mengadakan perjanjian untuk melakukan investasi, di mana satu pihak sepakat untuk berinvestasi dan pihak lain mengelola investasi sesuai keinginan pihak kesatu.

Tetapi dalam kenyataannya biasanya perjanjian dibuat secara sepihak oleh pialang atau pedagang berjangka yang diajukan kepada investor untuk disetujui. Di sini sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari investor karena dalam pelaksanaannya banyak pialang dan pedagang berjangka yang hanya menggembarkan-gemborkan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang resiko yang memadai.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah diatur bahwa :

“pialang berjangka wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka.

Selain itu juga banyak klausul dalam perjanjian kerjasama investasi yang biasanya dibuat secara sepihak oleh Perusahaan Trading (Perusahaan Pialang Berjangka) sebagaimana diterangkan di atas, yang merugikan investor serta tidak dijelaskan secara detil oleh pialang berjangka sehingga menyebabkan banyak terjadi kerugian bagi pihak investor.

Hal di atas jelas akan menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap investor karena akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap investasi mereka. Hal ini disebabkan mereka tidak akan mampu memprediksikan apa yang akan terjadi dengan investasi mereka. Sehingga akan menyebabkan investor terutama jenis kelompok speculator akan menarik diri dalam melakukan investasi di Bursa Berjangka, yang akhirnya kegiatan di Bursa Berjangka akan menjadi sepi dan secara tidak langsung akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian.

Trading Online telah dikenal dan makin diterima di Indonesia, seiringnya dengan perkembangan masyarakat dan teknologi membuat banyak orang menjalankan bisnis online termasuk didalamnya berbisnis online di Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi, hal ini dikarenakan banyak orang yang menjalankan bisnis ini dengan alasan bahwa bisnis tersebut merupakan salah satu bisnis investasi terbaik dan menjanjikan keuntungan yang besar. Perkembangan bisnis ini diikuti adanya beberapa badan hukum dan regulasi yang mendasari dan mengawasi kinerja dalam perusahaan pialang ataupun broker dimana tugas badan hukum tersebut yakni memantau dan dengan adanya regulator tersebut lebih menjanjikan rasa aman dan nyaman bagi para investor yang telah menanamkan modalnya.(Muhamad Samsul, 2019). Beberapa regulator yang ada baik nasional maupun internasional diantaranya di Amerika dikenal dengan CFTC (commodity futures trading commission), Australia dikenal dengan ASIC (Australian securities and investment commission), Inggris terdapat FSA (financial services authority), Prancis dikenal dengan COB (commission des operations de bourse).(Jim Brown, 2015). Sedangkan di Indonesia terdapat BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagai badan pengawas perdagangan berjangka komoditi

Salah satu perusahaan pialang yang melakukan transaksi Trading Online di Indonesia, yakni PT. Best Profit Futures (BPF) yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sejak Tahun 2004. PT. Best Profit Futures (BPF) termasuk dalam anggota PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT. Best Profit Futures memiliki 10

kantor operasional di Indonesia, antara lain : Jakarta (2 kantor), Bandung, Surabaya, Malang, Medan, Banjarmasin, Pontianak, Jambi, Pekanbaru dan Bandar Lampung.

Adapun legalitas dari PT. Best Profit Futures antara lain :

1. Perubahan Perseroan Terbatas PT. Millenium Futures Arthapala menjadi PT. Bestprofit Futures, Nomor 1, tanggal 4 Maret 2008, oleh Notaris Iwan Suhardi, SH MH.
2. Persetujuan BAPPEBTI atas perubahan nama PT. Millenium Futures Arthapala menjadi PT. Bestprofit Futures, Nomor 32/BAPPEBTI/PNA-PP/5/2008
3. Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : AHU-18830 AH01.2.TH.2008
4. Surat Persetujuan Anggota Bursa Nomor SPAB - 071/BBJ/05/04
5. Izin Perantara dari Bappebti Nomor 499/BAPPEBTI/SI/X/2004
6. Lembaga Kliring Sertifikat Keanggotaan Nomor 48/KBI-AK/I/2007
7. Perka 5 Tahun 2017, Sistem Perdagangan Alternatif
8. SK BAPPEBTI Nomor 1157/BAPPEBTI/SP/3/2007 tentang Persetujuan Sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT. Bestprofit Futures
9. Perjanjian Kerjasama Pedagang dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. Royal Assetindo, Perjanjian Kerjasama, Nomor 038/DIR/BPF/V/2008.
10. Penetapan Sebagai Pialang Investasi Yang Melakukan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi PT. Bestprofit Futures Nomor : 18/BAPPEBTI/KEP-PBK/07/2014.(Bestprofit Futures, Legalitas Usaha, 2021)

PT Bestprofit Futures Cabang Medan merupakan salah satu cabang PT Bestprofit Futures Sejak masa Millenium baru memiliki keyakinan bahwa perekonomian akan terus semakin membaik. Dengan berlandaskan peraturan dan kebijakan yang telah ada di PT. Bestprofit Futures menetapkan bisnisnya dengan spesifikasi layanan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka Jakarta. Dengan telah beroperasinya PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia kurang lebih selama 8 tahun, dimana PT. Bestprofit Futures merupakan salah satu pialang yang aktif terus bertransaksi di produk finansial, dan berdasarkan perkembangan industri berjangka di tanah air dan juga permintaan dari beberapa nasabah, maka manajemen mulai memikirkan untuk mulai ikut berpartisipasi dalam memasyarakatkan produk – produk komoditi primer melalui Bursa Berjangka Jakarta dengan tetap terus ikut serta dalam transaksi produk – produk finansial.

Penjelasan kepada investor merupakan hal terpenting dalam trading, akibat tidak dijelaskan secara detil oleh pialang berjangka dapat menyebabkan banyak terjadi kerugian bagi pihak investor, kendala yang terjadi investor merasa dirugikan akan sulit untuk memproses segala bentuk pembuktian karena kontrak yang ditandatangani sejak awal melaksanakan transaksi telah memberatkan seluruh tanggungjawab kepada pihak investor sehingga seluruh penyelesaian sengketa selalu diarahkan secara musyawarah antara para pihak dan hal tersebut tidak akan menutupi kerugian yang dialami. Beberapa permasalahan tersebut dapat mengarah kepada

laporan polisi hingga gugatan secara perdata, dalam hal ini beberapa laporan polisi dengan NO. : STTLP/279/II/2019/SUMUT SPKAT II, STTLP/ 280/II/2019/SUMUT/SPKT II dan STTLP/281/II/2019/SUMUT SPKT II tertanggal 26 Februari dan Gugatan Perdata dengan No. Register 41/Pdt.G/2019/PN. MDN.

Berdasarkan uraian diatas ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka pada PT. BEST PROFIT FUTURES Cabang Medan?

KAJIAN TEORITIS

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Moh. Mahfud MD, 2009).

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, 2010)

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian investasi, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian investasi). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak investasi, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak perusahaan pialang maupun pihak investor.

Teori tujuan hukum di pandang tepat dalam menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka, dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Perusahaan Pialang berjangka pada PT. Best Profit Futures Cabang Medan apakah sudah memenuhi tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya melindungi kepentingan tersebut dilakukan dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Satjipto Rahardjo, 2003).

Pembahasan mengenai perlindungan hukum akan diawali dengan pemaparan mengenai kekuatan berlakunya ketentuan mengenai sistem perdagangan alternative dalam undang-undang perdagangan berjangka. Sebabnya kekuatan berlakunya hukum akan menentukan aspek perlindungan hukumnya. Jika ketentuan sistim perdaganagan alternatif dalam undang-undang perdagangan berjangka memiliki kekuatan berlaku, maka undang-undang tersebut dapat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

Alokasi kekuasaan tersebut tentu ada pada pemerintah, yakni dilaksanakan melalui perangkat hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan. Selain untuk melindungi individu dari individu lainnya, peraturan tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan berjangka khususnya dalam transaksi trading online dalam upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan investor telah diatur baik dalam peraturann Perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan Bapebti yang mengatur tentang bursa berjangka.

Perlindungan hukum kepada nasabah perdagangan berjangka, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. (Dikdik, M. Arief Mansur, 2007). Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. (Jeremy Bentham, 2006). Kompensasi bersifat perdata, yakni timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. (Stephen Schafer, 1968).

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen mempunyai hak untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, cepat. Apabila hak dan kewajiban bank terlikuidasi sudah sejalan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen maka akan dapat menjalankan aktivitas perbankan di dalam bank tersebut. Diantaranya adalah hak mendapatkan keamanan, hak untuk memilih produk, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur. Dan kewajibannya adalah mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang dijalankan bank tersebut. (Jurnal Hukum Unsrat). Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. (Marhais Abdul Miru, 2004).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Hukum memegang peranan dan kontribusi yang penting dalam pembangunan di era kontemporer, yakni untuk memprioritaskan kondisi stabilitas dalam mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing, predikibilitas yang tepat dan akurat terhadap probabilitas dampak dari setiap kebijakan ekonomi, dan keadilan yang mempromosikan perlakuan yang sama dalam aktivitas ekonomi.(IGN Parikesit Widiatedja, 2009). Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk predikibilitas, sehingga jaminan perlindungan hukum terhadap transaksi dalam sistem perdagangan alternatif berupa jaminan atas keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat investor.

Teori Perlindungan hukum dipandang tepat dalam menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah/ investor perusahaan pialang dalam transaksi trading online pada PT. Bestprofit Futures Cabang Medan serta apakah dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka pada PT. Bestprofit Futures sudah memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diketahui sebagai wujud jaminan transaksi trading online.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid, verifikasi untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap, masalah, fakta dan fenomena tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.

Penelitian ini berfokus mengkaji norma-norma hukum yang berlaku (law in the book) meliputi peraturan-peraturan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penyelesaian perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka pada PT. BEST PROFIT FUTURES Cabang Medan. Penelitian ini mengolah dan mengumpulkan data-data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/ pustaka atau penelitian pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya setiap pihak dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur mengenai bentuk-bentuk



perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksi terhadap pelaku yang melakukan bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif kepada nasabah perdagangan berjangka yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem perdagangan alternatif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk sosialisasi oleh Bappebti atau pihak lain terkait perdagangan berjangka, yang memang tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Menurut Bapak Subki selaku Wakil Pialang PT. Best Profit, bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan berjangka khususnya dalam transaksi Online Trading pada Perdagangan Berjangka kepada PT. Best Profit dalam upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan investor telah diatur baik dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan Bappebti yang mengatur tentang bursa berjangka. Proses perjanjian kerjasama investasi kontrak berjangka antara investor dengan perusahaan pialang berjangka apabila terjadi adanya suatu wanprestasi atau pelanggaran maka dapat dilakukan penyelesaian dengan beracara atau alternatif tertentu yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir dengan pengaturan mengenai sanksi yang diancamkan jika pelanggaran sudah dilakukan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur pemberian perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan tiga jalur hukum, yakni jalur hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata.

1. Perlindungan Hukum Secara Administratif

Perlindungan hukum represif yang bersifat administratif dilaksanakan oleh Bappebti sebagai lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang perdagangan berjangka dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti. Adapun Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pencabutan izin;
- g. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- h. Pembatalan sertifikat pendaftaran

Izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjikkannya guna mencapai suatu tujuan konkret, sehingga izin berfungsi selaku ujung tombak dari instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancangan masyarakat sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur, termasuk untuk mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu. Perizinan merupakan sarana control Bappebti terhadap perilaku para pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi termasuk perusahaan pialang berjangka, dengan tujuan agar tidak merugikan nasabah atau investor. Kontrol terhadap bisnis tersebut beresiko tinggi. Maka dari itu, pemerintah harus serius dan ketat dalam mengontrol berlangsungnya bisnis trading online sehingga investor memperoleh rasa aman dan terlindungi secara hukum.

Hak seseorang yang dilindungi hukum mengacu pada kewajiban orang lain, sehingga hak investor atau nasabah mendapatkan perlindungan dan memperoleh rasa aman terhadap dana investasi yang ditanamkannya memberikan kewajiban bagi PT. Best Profit Futures Cab. Medan untuk mengurus izin usaha di BAPPEBTI. Melalui perizinan BAPPEBTI dapat mengontrol kegiatan usaha PT. Best Profit Futures Cab. Medan dan menjamin terlindunginya hak nasabah. Maka dari itu, jika PT. Best Profit Futures Cab. Medan tidak dapat membuktikan bahwa jika sengketa yang terjadi disebabkan oleh kesalahan PT. Best Profit Futures Cab. Medan, dan jika terbukti bersalah maka segala izin yang diberikan BAPPEBTI harus di cabut dan secara hukum harus dihukum karena berpotensi merugikan investor atau nasabah.

2. Perlindungan Hukum Secara Perdata

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa penyelesaian perdata merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dianjurkan di dalam UU No 10 tahun 2011 tentang perubahan UU No 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut, dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Perjanjian kerjasama investasi yang merupakan tahap yang sangat penting dan hati-hati terhadap investor, dikarenakan perjanjian baku yang telah sesuai dengan Peraturan BAPPEBTI No. 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, perjanjian tersebut merupakan dasar untuk melakukan investasi yang baik, aman serta menguntungkan. Hal ini perlu dilakukan agar investor benar-benar mengetahui dan memahami tentang apa yang diberikan dan dilakukannya. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama investasi tersebut, akan memberikan kekuasaan kepada pialang berjangka berdasarkan amanat dari nasabah untuk menyalurkan investasi dari investor atau nasabah ke bursa berjangka. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka nasabah dianggap telah mengetahui semua hal yang berkaitan dengan keadaan di bursa berjangka, selanjutnya pialang berjangka akan melakukan penarikan margin atau dana investasi dari investor. Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan dalam UU PBK, pada pasal 51 ayat (1). Margin dari investor merupakan sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka, dalam hal ini margin dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.

Perjanjian pemberian amanat secara elektronik online untuk transaksi kontrak derivative dalam sistem perdagangan alternative, memuat tentang tata cara margin, pada klausul :



“investor menempatkan sejumlah dana (margin) ke rekening terpisah (segregater account) pialang berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahannya sebagaimana ditetapkan. Terhadap pembayaran biaya-biaya diperlukan untuk transaksi, yaitu biaya transaksi, pajak, komisi dan biaya pelayanan biaya bunga sesuai tingka berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai dengan amanat investor maupun biaya rekening investor.”

Klausul di perjanjian DN dengan PT. Bestprofit Future Cab. Medan diatas telah memberikan perlindungan terhadap investor dikarenakan investor dalam hal ini margin yang dimiliki ke rekening terpisah pialang berjangka. Hal ini investor dapat menggunakan kegiatan transaksi berdasarkan kehendaknya sesuai dengan margin yang telah dibuat dalam rekening terpisah.

Berdasarkan hukum perdata apabila dalam pelaksanaan kontraknya terjadi suatu ingkar janji atau wanprestasi sesuai dengan kesepakatan para pihak di dalam kontrak sesuai KUH Perdata Pasal 1338 maka dapat dilakukan penyelesaian melalui :

a. Perusahaan Pialang Berjangka, disetiap perusahaan berjangka diberikan kewajiban untuk mendirikan satu divisi (compliance) tugas didalamnya adalah melayani pengaduan investor/nasabah.

b. Bursa Berjangka, langkah selanjutnya diambil jika langkah pertama yakni musyawarah internal dengan pihak perusahaan tidak tercapai, sehingga investor dapat meminta penyelesaian melalui bursa berjangka, biasanya jika semua syarat dan bukti terpenuhi maka akan diberikan biaya kompensasi dalam presentasi tertentu walaupun tidak sesuai dengan besarnya kerugian, biaya kompensasi tersebut diberikan oleh pialang berjangka kepada bursa berjangka.

c. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), penyelesaian perselisihan oleh bappebti biasanya diarahkan melalui jalur mediasi bagi para pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara melalui Bappebti merupakan penyelesaian pada tingkat akhir melalui penyelesaian perkara secara perdata melalui bursa berjangka yang dilaksanakan oleh badan internal, jika pada tahap terakhir ini belum juga menemukan keputusan yang memuaskan investor, maka tahap penyelesaian selanjutnya akan dilaksanakan melalui lembaga peradilan atau arbitrase. (Ivana Laura Paparang, 2020).

Bappebti mensyaratkan bahwa sebelum melalui pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih atau pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila tidak tercapai musyawarah untuk mencapai mufakat. Bappebti juga mewajibkan penghimpunan dana kompensasi dari Perusahaan Pialang Berjangka ataupun pihak lain, yang dialokasikan untuk mengganti kerugian nasabah akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka, yang akan dipergunakan dengan mempertimbangkan bahwa:

a. Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau

b. Hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut telah memberikan kepastian hukum dalam perlindungan hukum secara perdata dikarenakan kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.

Kepastian hukum memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, hal ini senada dengan Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya melindungi kepentingan tersebut dilakukan dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

3. Perlindungan Hukum Secara Pidana

Penyelesaian perkara pidana dilakukan terhadap segala tindakan pelanggaran pidana termasuk pelanggaran pidana di lingkup perusahaan pialang berjangka sebagaimana diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Sebagaimana diatur dalam pasal 68 setiap penyelesaian perkara pidana di bursa berjangka akan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bappebti dan diberi wewenang khusus yakni sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka berdasarkan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengatur sanksi pidana penjara dan denda bagi pialang berjangka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Dalam prakteknya setiap pelanggaran di bidang bursa berjangka akan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang dilaksanakan antar para pihak yang bersengketa, bappebti akan selalu mengarahkan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap pihak investor maupun pialang berjangka sebelum menyelesaikan perkara melalui pengadilan ataupun arbitrase. Bappebti juga mewajibkan pemberian dana kompensasi oleh perusahaan pialang berjangka ataupun pihak yang terlibat yang dialokasikan untuk menutupi kerugian nasabah/investor akibat wanprestasi atau kesalahan yang dilakukan perusahaan pialang berjangka, dalam hal ini kepentingan investor/nasabah dapat diwujudkan apabila nasabah yang dirugikan tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung pada perusahaan pialang yang bersangkutan ataupun hasil penagihan tersebut tidak terwujud atau belum mencapai jumlah ganti rugi yang layak diterima oleh nasabah yang bersangkutan. Perlindungan hukum di lingkup perdagangan berjangka ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tidak membatasi penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur tertentu yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karena itu walaupun upaya administrasi telah diwujudkan oleh Bappebti maka hal tersebut tidak dapat menghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, bahkan gugatan perdata juga dapat diajukan. Aturan perlindungan hukum dalam lingkup perdagangan berjangka ini sudah diupayakan untuk memenuhi seluruh kepentingan investor/nasabah. Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban tindakan penyimpangan prosedur operasional standar dan ketentuan teknis perilaku pialang berjangka maka perlu adanya ketegasan BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi membangun efek jera terhadap pelaku pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun secara pidana.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur administrasi, pidana, atau perdata, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum secara simultan di ketiga jalur tersebut. Sanksi administrasi telah dijatuhkan oleh Bappebti tidak merupakan penghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, dan bahkan gugatan perdata tetap dapat diajukan. Perlindungan hukum ini sudah sangat memihak pada kepentingan nasabah karena terdapat tiga jalur pilihan yang dapat mengakomodir kepentingan nasabah.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap investor pada PT. Best Profit Futures Cab. Medan telah diatur Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur administrasi, pidana, atau perdata. Sanksi administrasi telah dijatuhkan oleh BAPPEBTI tidak merupakan penghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, dan bahkan gugatan perdata tetap dapat diajukan. Perlindungan hukum ini sudah sangat memihak pada kepentingan investor karena terdapat tiga jalur pilihan yang dapat mengakomodir kepentingan nasabah baik pelanggaran ketentuan perizinan pialang berjangka, pelanggaran terhadap ketentuan perizinan wakil pialang berjangka, pelanggaran terhadap ketentuan tentang dana investor (margin), pelanggaran terhadap ketentuan tentang penyampaian dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko, serta pelanggaran terhadap ketentuan praktek perdagangan yang dilarang sesuai pasal 57 UU PBK.

REFERENSI

A. Buku

Bentham, Jeremy, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung : Nusa Media dan Penerbit Nuansa, 2006.

Badruzaman, Mariam Darus, Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan, Bandung : Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Erwin, Muhammad, Filsafat Hukum, Jakarta : Raja Grafindo, 2012.

Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung : Penerbit Alumni, 1986.

H. Katsiran, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Malang : UIN Malang Press, 2008.

H.S, Salim, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, Hukum Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

_____, Hukum Investasi Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.

Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke- 4, Malang : Bayu Media Publishing, 2008.

J Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : Rosda Karya, 2008.



Keraf, Sonny, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Yogyakarta : Kanisius, 1998.

Kontemporer, Denpasar : Udayana Univercity Press, 2009.

Lili Rasjidi dkk, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

M. Arief Mansur, Dikdik, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

M. Hadjon, Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : Peradaban, 2007.

Nawawi Arief, Barda, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : 2007.

Pantas Lumban, Batu, Perdagangan Berjangka (Futures Trading), Jakarta :Dian Utama, 2008.

Rahmah, Mas, Hukum Investasi, Kencana : Jakarta, 2020.

Rato, Dominikus, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.

Richard Eddy, Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikaasi, Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2010.

Ricky Ferlianto, Lie dkk, Komoditi Investasi Paling Prospektif, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.

Ruhmadi Usman, Hukum Perjanjian, Bandung : Bina Cipta, Bandung, 1996.

Sinaga, Benny, Kitab Suci Pemain Saham, Jakarta : Dua Jari Terangkat, 2009.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa, 2000.

Suryastuti, Putu Analisa Hukum terhadap Ttransaksi Short Selling di Indonesia dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Lawan Transaksi dalam Transaksi Short Selling, Jakarta : Perpustakaan UI, 2009.

Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Widoatmodjo, Sawidji, Forex Online Trading, Jakarta : Gramedia, 2008.

Zaenal Fanani, Ahmad, Berfikir Filsafat Dalam Putusan Hakim, Jakarta, 2011.

Zulfikar, Ary, Hukum Penanaman Modal Kebijakan Pembatasan Modal Asing

Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan, Bandung : CV Keni Media, 2019.



B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

C. JURNAL

Dimiyati, Hilda Hilmiah, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", Jurnal Cita Hukum, vol. 1, no. 2, Desember 2014.

Herlani, Ahmad Fajar, "Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Investasi", Jurnal Ilmu Hukum, vol. 3, no. 2, Desember 2020.

Litoama, Fransiskus, "Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi", Jurnal Surya Kencana Satu, vol. 9, no.1, 2018.

Meryantika, Yessy, "Hubungan Hukum Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, vol.1 no. 2, 2020.

Shintia Pantow, Cheren Dkk, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antara Perusahaan Menurut Hukum Perdata", Jurnal Lex Privatum, vol. viii, no. 2, 2020.

Ratna Anita Carolina, Apr dkk, "Analisis Volatilitas Harga dan Integrasi Pasar Kedelai Indonesia dengan Pasar Kedelai Dunia", Jurnal Agro Ekonomi, vol. 34, no.1, Mei 2016.

Noor Rachmadini, Vidya, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum, vol. 18, no. 2, 2019.

Paparang, Ivana Laura, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex", JURNAL LITIGASI (e-Journal), vol. 21, no. 1, April 2020.

Mahendratama Putra, Galih dkk, "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor dengan Perusahaan Pialang Berjangka" Diponegoro Law Journal, vol.1, no.4 2012.

D. KAMUS

Andreas Halim, Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia, SulitaJaya, Surabaya, 2003.

John Rawls, A Theory of Justice, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah di terjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

R. Suyoto Bakri, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karisma Publishing, Tangerang, 2009.

E. MAJALAH

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peristilahan Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, Maret 1999.

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

F. INTERNET

<https://bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/2988.html>, diakses pada tanggal 30 September 2020.

<https://www.cfforex.com/wp-content/uploads/2018/05/MekanismeTransaksi-Perdagangan-Berjangka.pdf>, diakses pada tanggal 21 juni 2020.

http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf, diakses pada tanggal 21 juni 2021.

<https://www.kp-futures.com/index.php/edukasi/mechanisme-perdagangan>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

<https://www.cfforex.com/wp-content/uploads/2018/05/MekanismeTransaksi-Perdagangan-Berjangka.pdf>, diakses pada tanggal 21 juni 2021.

<https://www.cfforex.com/wp-content/uploads/2018/05/MekanismeTransaksi-Perdagangan-Berjangka.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

<https://help.pluang.com/knowledge/siapa-kah-yang-mengawasi-kegiatan-atau-transaksi-perdagangan-berjangka-komoditi>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

http://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_03_18_kkt20zhr_id.pdf diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.



<https://www.finansialku.com/bursa-berjangka/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

https://gotrading.icdx.co.id/file/E-Book_I_BASIC.PDF, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

<https://kbbi.web.id/janji> diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d256710748f2/poin-poin-dalam-perjanjian>. diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

<http://kasusinvestasi.bapebbti.com>. diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

<https://core.ac.uk/download/pdf/11716499.pdf>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

